

Tersangka Wajib Datang kepada Penyidik

FRANS
H WINARDA



Perseruan Komisi Pemberantasan Korupsi melawan Kepolisian Republik Indonesia (KPK vs Polri) semakin ramai diulas media cetak dan elektronik akhir-akhir ini. Hal ini memberi sinyal kepada kita semua betapa rumit dan kompleksnya persoalan hukum, khususnya penegakan hukum di negeri kita. Pribadinya siapa yang lebih berwenang memeriksa Irijen (Pol) Djoko Susilo (DS) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat simulator SIM memang semakin tidak jelas tetapi masing-masing instansi menganggap paling berwenang memeriksa kasus ini.

Rupanya, pihak-pihak yang berseruan lupa bahwa sejak semula KPK dibentuk dengan dilandasi keyakinan oleh DPR-Pemerintah RI bahwa lembaga penegak hukum yang ada seperti Kepolisian dan Kejaksaan kurang efektif dan agresif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ranking Indonesia menurut beberapa organisasi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Transparency International (TI) dan Political and Economy Risk Consultancy (PERC—sebuah lembaga konsultan independen yang berbasis di Hong Kong), menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling tinggi tingkat korupsi. Ini sungguh memalukan dan menguatirkan semua pihak. Tidak pelak, hampir di semua lini dan bidang kehidupan terkena virus korupsi.

Media cetak dan elektronik sudah lama menyajikan kasus-kasus korupsi secara transparan dan terbuka yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, menteri, dirjen, anggota DPR, pimpinan partai, hakim, jaksa, polisi, pengusaha, bankir dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu di sini. KPK dibentuk karena diharapkan dapat memberi contoh dan mendorong pemberantasan korupsi di negeri ini dengan cara-cara preventif, represif dan melalui pendidikan kepada masyarakat agar anti korupsi dan menjauhkan diri dari perbuatan korupsi.

Edukasi sejak dini perlu ditanamkan mulai dari sekolah dasar sampai universitas. Para peserta didik perlu memperoleh pendidikan tentang bahaya korupsi, akibatnya serta dampak dari korupsi karena membahayakan ekonomi, APBN, merusak moral masyarakat, harkat dan martabat sebagai manusia serta menyebabkan kesengsaraan, kemiskinan dan memporakporandakan sistem hukum, sosial, politik dan budaya.

Justru karena dibentuk untuk berada di depan, KPK diberi kewenangan luar biasa agar mampu memerangi korupsi yang sudah demikian sistemik dan endemik. KPK bisa menyadap, menahan tanpa batas waktu seperti yang dibatasi KUHP, dan melakukan

penyidikan terbalik. Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga perlu tindakan luar biasa. KPK dapat mengambil-alih pemeriksaan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari Kepolisian dan Kejaksaan jika dianggap lamban dan bete-le-te.

Karena dasar pendirian KPK itulah jika suatu perkara diperiksa oleh KPK maka lembaga penegak hukum lain harus rela menyerahkan perkara tindak pidana korupsi itu kepada KPK. Apalagi dalam perseruan ini, KPK dan Kepolisian berada di bawah Presiden RI, sehingga untuk menyelesaikan polemik ini Presiden adalah lembaga yang paling berwenang menengahi dan memberi instruksi agar Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dipenahi. Apalagi kalau kita melihat asas *lex superior derogat legi inferiori*, UU KPK dibuat kemudian setelah KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) sehingga sifatnya menyingkirkan hukum yang umum, karena bersifat khusus dan berlaku kemudian. Selain *lex superior* UU KPK juga merupakan *lex specialis*.

“

Semakin Polri bersikeras untuk tidak melimpahkan proses penyidikan kepada KPK, hal ini semakin menimbulkan kecurigaan masyarakat. Padahal yang diperiksa adalah individu (tersangka) bukan anggota Polri dan bukan lembaga Polri.

Tersangka Wajib Datang

Bagaimana pun tidak dapat dibenarkan bahwa ketidakhadiran tersangka atas panggilan KPK disebabkan karena dalih bahwa terdapat dua lembaga yang merasa berwenang memeriksa perkara si tersangka. Lebih-lebih tersangka kemudian meminta fatwa ke Mahkamah Agung RI untuk menentukan lembaga mana yang seharusnya berwenang, institusi Polri atau KPK. Padahal sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fatwa Mahkamah Agung RI hanya bisa diminta oleh lembaga negara dan bukan individu (tersangka). Penegakan hukum, dalam hal ini pemberantasan korupsi akan semakin karut marut, apalagi kalau tersangka hanya mau diperiksa Polri dan menolak untuk diperiksa oleh KPK. Wibawa kedua lembaga penegak hukum itu menjadi terancam dan

otoritas untuk menegakkan hukum menurut undang-undang yang berlaku akan menjadi semakin kabur. Apalagi DS sebagai anggota Polri, merasa enggan untuk diperiksa KPK dan hanya mau diperiksa Polri. Seandainya kalau tidak bersedia diperiksa oleh KPK juga konsisten tidak mau diperiksa Polri. Hal ini mengakibatkan penurunan Wibawa tidak hanya dalam institusi Polri namun juga KPK. Padahal selain KPK berwenang memeriksa perkara korupsi juga akan lebih objektif jika KPK yang memeriksa perkara ini. Jika pemeriksaan dilakukan KPK sebenarnya akan membawa dampak meningkatnya kredibilitas Polri di mata masyarakat.

Semakin Polri bersikeras untuk tidak melimpahkan proses penyidikan kepada KPK, hal ini semakin menimbulkan kecurigaan masyarakat. Padahal yang diperiksa adalah individu (tersangka) yang anggota Polri dan bukan lembaga Polri. Justru kalau pemeriksaan dan perkara diserahkan kepada BPK maka jelas dan gampang Polri memang bermaksud meremehkannya. Selain itu, pemeriksaan dan penyidikan oleh dua lembaga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana jika hasil penyidikan kedua lembaga penegak hukum ini berbeda dan kemudian putusan pengadilan juga berbeda, maka putusan pengadilan yang berlaku kalau keduanya sudah final putusannya dan berkekuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hak Tersangka Dilindungi KUHP Dengan Adanya Praperadilan. Panggilan penegak hukum dan pengadilan harus dipenuhi demi penghormatan terhadap hukum dan lembaga penegak hukum dan pengadilan, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (2) KUHP bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Kalau alasan ada dua lembaga yang merasa berwenang memeriksa satu perkara (kasus) dan tersangka sedang minta fatwa dari Mahkamah Agung RI dibenarkan untuk menunda penyidikan maka tersangka lain pun dapat mengemukakan alasan seperti itu. Maka semakin kacaulah penegakan hukum di Indonesia.

Sebenarnya rivalitas ini tidak perlu terjadi kalau instruksi Presiden jelas dan tegas karena kedua instansi penegak hukum wajib memberantas tindak pidana korupsi sesuai program pemerintah. Kerancuan dan rivalitas ini merupakan kemunduran baji gerakan anti korupsi dan pemberantasan korupsi dan merupakan alasan bagi para koruptor untuk menggabungkan panggilan penegak hukum. Seyogyanya, kedua lembaga penegak hukum bekerja sama untuk memberantas korupsi dan tidak berserangan. Menurut hemat penulis, presiden adalah kunci penyelesaian polemik siapa yang berhak memeriksa perkara alat simulator lalu lintas di Mabes Polri dengan mengacu kepada UU KPK, UU Polri, dan asas hukum yang berlaku.